



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SERTA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, serta tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu memberikan uang perjalanan dinas tetap bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung serta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian uang perjalanan dinas tetap bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung serta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/ 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SERTA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pegawai Pemerintah adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
4. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
6. Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten yang dilakukan secara rutin baik yang jaraknya kurang dan atau lebih dari 5 (lima) km.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

Pasal 2

Pegawai Pemerintah serta Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung dapat diberikan Uang Perjalanan Dinas Tetap setiap bulan secara *lumpsum* dan dibayarkan di muka.

Pasal 3

Diperuntukkan bagi Pegawai yang betul-betul melakukan perjalanan dinas dalam daerah secara rutin, perjalanan operasional paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dalam tiap minggunya, baik untuk yang jaraknya kurang, dan/atau lebih dari 5 (lima) km.

Pasal 4

Jumlah uang perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Kepala Desa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas.

Pasal 5

Dalam menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Kepala Desa wajib berpedoman pada batas anggaran yang tersedia di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 6

Keputusan Kepala SKPD dan/atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, wajib memuat ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas tetap bagi Pegawai serta Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak diberi uang perjalanan dinas tetap.

Pasal 7

Pegawai Pemerintah serta Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung yang melakukan perjalanan dinas dan kegiatan perjalanan dinasnya dibiayai dengan perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini, tidak boleh/dilarang diberikan uang perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Biaya yang ditetapkan pada setiap tahun.

Pasal 8

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini merupakan pengecualian dari Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Biaya yang ditetapkan pada setiap tahun.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 09) tentang Pemberian Uang Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung serta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 12